

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: 04/PDPP/DPP.GMNI/VI/2019

Tentang

**PETUNJUK PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KOMISARIAT,
DEWAN PIMPINAN CABANG, DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa pembentukan Dewan Pengurus Komisariat, cabang, dewan pimpinan daerah merupakan tanggung jawab organisatoris sesuai dengan amanat kongres dan AD/ART.
2. Bahwa untuk memperjelas ketentuan-ketentuan organisasi dipandang perlu untuk menerbitkan petunjuk teknis, sehingga seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama dalam mengembangkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan.
3. Bahwa panduan petunjuk pembentukan Dewan Pengurus Komisariat, Cabang, Dewan Pimpinan Daerah perlu diatur secara teknis.

Mengingat:

1. Anggaran dasar GMNI pasal 4, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 23 dan 24.
2. Anggaran Rumah Tangga pasal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 22, 24, 27, 29, 30, 31 dan 37.
3. Hasil Kongres XX GMNI Tahun 2018 di Minahasa, Sulawesi Utara.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Pleno DPP GMNI periode 2017-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, CABANG, DEWAN PIMPINAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Dewan Pengurus Komisariat adalah struktur organisasi yang berkedudukan ditingkat Perguruan Tinggi/Akademi/Fakultas pada Universitas/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi.
- 2) Dewan Pimpinan Cabang adalah struktur organisasi yang berkedudukan ditingkat Kabupaten/Kota yang minimal memiliki (satu) Komisariat atau lebih, berkoordinasi kepada DPD dan bertanggungjawab kepada DPP.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah adalah struktur organisasi yang berkedudukan ditingkat Provinsi yang memiliki minimal 3 (tiga) Cabang definitif dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada DPP.

BAB II

PROSEDUR PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KOMISARIAT, CABANG, DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Dewan Pengurus Komisariat

- (1) Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk di tingkat Perguruan Tinggi/Akademi/fakultas pada Universitas/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi.
- (2) *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan cabang jika sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) orang anggota
- (3) Dewan Pimpinan Cabang dapat menunjuk personalia/tim dan memberikan surat mandat untuk memfasilitasi pembentukan *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat.
- (4) *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat minimal berlaku 3 (tiga) bulan, setelah itu dapat ditetapkan menjadi Komisariat definitif apabila sudah memenuhi persyaratan.
- (5) Apabila selama masa kepengurusan *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan peninjauan kembali.

Pasal 3

Tugas-tugas *Caretaker* Dewan Pengurus Komisariat

- (1) Mempersiapkan terbentuknya Dewan Pengurus Komisariat definitif.
- (2) Melakukan rekrutmen anggota.
- (3) Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru, teknis pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Cabang setempat atau Dewan

Pengurus Komisariat terdekat yang disesuaikan dengan buku Panduan Organisasi.

- (4) Menyelenggarakan Musyawarah Anggota Dewan Pengurus Komisariat sesuai dengan AD/ART dan peraturan lainnya.

Pasal 4

Syarat Untuk Komisariat Definitif

- (1) Memiliki minimal, 10 (sepuluh) anggota dan masing-masing telah mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru serta telah mendapatkan pengesahan dari DPC
- (2) Sudah melaksanakan Musyawarah Komisariat sesuai dengan AD/ART.
- (3) Menyerahkan berkas data keanggotaan Dewan Pengurus Komisariat kepada Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Dewan Pengurus Komisariat definitif disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan laporan hasil Musyawarah Komisariat yang dilengkapi dengan berita acara.

Pasal 5

Pembentukan Cabang *Caretaker*

- (1) Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* dapat dibentuk dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) perguruan tinggi atau Akademi/Sekolah Tinggi.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah dapat menunjuk personalia/tim untuk memfasilitasi pembentukan Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*.
- (3) Untuk memperlancar proses pembentukan Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*, maka Dewan Pimpinan Daerah dapat memberikan Surat Mandat kepada yang ditunjuk sesuai penjelasan ayat 2 (dua).

- (4) Terhitung setelah ditetapkan Surat Mandat maka dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pimpinan Daerah wajib melaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya diterbitkan SK DPC *Caretaker*.
- (5) Jika dalam wilayah pembentukan DPC *Caretaker* tidak ada Dewan Pimpinan Daerah di tingkat Provinsi maka dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat terkait teknis pembentukannya.
- (6) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* minimal 6 (enam) bulan.
- (7) Apabila selama masa kepengurusan ditetapkan, Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya maka Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan peninjauan kembali terhadap status cabang tersebut.
- (8) Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* berada dalam pendampingan dan pengawasan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 6

Tugas Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*

- (1) Mempersiapkan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (2) Membentuk Dewan Pengurus Komisariat–Dewan Pengurus Komisariat definitif
- (3) Menyiapkan data keanggotaan Cabang.
- (4) Melaksanakan Konferensi Cabang sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
- (5) Memimpin organisasi ditingkat cabang dan melakukan kebijakan organisasi nasional yang dimandatkan oleh dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 7

Wewenang Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker*

Dalam hal mempersiapkan dan melaksanakan Konferensi Cabang maka, Dewan Pimpinan Cabang *Caretaker* secara khusus dapat mengesahkan Dewan Pengurus Komisariat *Caretaker* menjadi Dewan Pengurus Komisariat definitif apabila telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Syarat-syarat Dewan Pimpinan Cabang Definitif

- (1) Telah terdapat 3 (tiga) Komisariat definitif (memenuhi persyaratan) jika terdapat minimal 1 sampai 5 Perguruan Tinggi/Akademi/fakultas pada Universitas/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi dalam satu 1 kabupaten/kota.
- (2) Telah melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD)
- (3) Telah menyerahkan Data keanggotaan Cabang kepada Dewan Pimpinan pusat.
- (4) Telah melakukan Konferensi Cabang sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
- (5) Menyampaikan laporan hasil-hasil Konferensi Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Dewan Pimpinan Cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil-hasil laporan Konferensi Cabang dan berita acara.
- (7) Laporan berita acara diterima Dewan Pimpinan Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Konfercab.

Pasal 9

Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*

- (1) Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* dapat dibentuk dalam satu wilayah Provinsi dengan sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) DPC Definitif.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk personalia/tim untuk memfasilitasi pembentukan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*.
- (3) Untuk memperlancar proses pembentukan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat memberikan Surat Mandat kepada yang ditunjuk sesuai penjelasan ayat 2 (dua).
- (4) Terhitung setelah ditetapkan Surat Mandat maka dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pimpinan Pusat wajib menerbitkan SK DPD *Caretaker*.
- (5) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* minimal 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila selama masa kepengurusan ditetapkan, Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya maka Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan peninjauan kembali terhadap status DPD tersebut.
- (7) Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker* berada dalam pendampingan dan pengawasan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 10

Tugas Dewan Pimpinan Daerah *Caretaker*

- (1) Mempersiapkan terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah definitif.
- (2) Membentuk DPC-DPC.
- (3) Melaksanakan kaderisasi tingkat menengah (KTM).

- (4) Melaksanakan Konferensi Daerah sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
- (5) Memimpin organisasi ditingkat Daerah dan melakukan kebijakan organisasi nasional yang dimandatkan oleh dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Syarat-Syarat Dewan Pimpinan Daerah Definitif

- (1) Telah terdapat 3 (tiga) DPC definitif.
- (2) Telah menyerahkan Data keanggotaan Cabang kepada Dewan Pimpinan pusat.
- (3) Telah melakukan Konferensi Daerah sesuai AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
- (4) Menyampaikan laporan hasil-hasil Konferensi Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Dewan Pimpinan Daerah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil-hasil laporan Konferensi Daerah dan berita acara
- (6) Laporan berita acara diterima Dewan Pimpinan Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Konferda.

BAB III

SANKSI

Pasal 12

Berdasarkan amanat Kongres serta hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara menegaskan untuk melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pengurus Komisariat. Merujuk dari itulah, perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaannya. Jika dalam upaya mengkonsolidasikan pengembangan

organisasi ada pihak secara struktural dan tidak objektif menghalang-halangi ataupun menghambat proses pembentukan DPD, DPC dan DPK maka akan diberikan sanksi sebagai berikut:

- (1) Dalam mengkonsolidasikan pembentukan Dewan Pengurus Komisariat *Caretaker* menjadi Dewan Pengurus Komisariat definitif, apabila terdapat Pengurus DPC atau DPD atau DPP menghambat dan menghalang-halangi ataupun menggagalkan proses tersebut, maka Dewan pimpinan Pusat dapat langsung dapat mengintervensi dan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.
- (2) Dalam upaya mengkonsolidasikan pembentukan DPC *Caretaker* menjadi DPC definitif, ditemukan adanya upaya dari Pengurus DPC, DPD atau DPP untuk memperlambat ataupun menggagalkan proses tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat secara langsung dapat mengintervensi dan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI.
- (3) Dalam upaya mengkonsolidasikan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah terdapat DPC dalam wilayah tersebut atau Pengurus DPP yang memperlambat ataupun menggagalkan proses pembentukannya maka Dewan pimpinan Pusat dapat secara langsung dapat mengintervensi dan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.
- (4) Dalam wilayah administrasi Kota/Kabupaten yang di dalamnya terdapat DPC definitif ditemukan Komisariat yang kedudukan Universitas/Jurusan/Sekolah Tinggi dan lain-lain. berada di luar

wilayah administrasi Kota/Kabupaten setempat, maka Komisariat yang bersangkutan diwajibkan untuk bergabung dalam DPC yang berada dalam wilayah administrasinya. Jika tidak ada DPC dalam wilayahnya, maka Komisariat bersangkutan akan diberikan mandat dari DPP/DPD dan/atau SK *Caretaker* dari DPP untuk membentuk DPC definitif sesuai peraturan yang berlaku.

- (5) Dewan Pimpinan Daerah hanya membawahi DPC yang berada dalam wilayah Provinsi setempat. Jika terdapat DPC di luar wilayah Provinsi tersebut yang masih bergabung dengan DPD di luar cabang yang bersangkutan maka DPP akan mengambil tindakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GMNI, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Kongres XX di Minahasa, Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat GMNI dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Juni 2018
Pukul : 00.40 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)**

ttd.

ttd.

Robaytullah Kusuma Jaya
Ketua Umum

Clance Teddy
Sekretaris Jenderal